

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (*natural resources*) tidak lagi hanya sebatas dilakukan di Bumi, akan tetapi telah mencapai hingga ke ruang angkasa. Kegiatan ini meliputi eksploitasi Bulan beserta benda-benda langit lainnya, dan pemanfaatan ruang angkasa sebagai suatu ruang. Kegiatan eksploitasi Bulan beserta benda-benda langit lainnya, meliputi proses penempatan peralatan eksploitasi, kegiatan eksploitasi, dan pengangkutan ke Bumi hasil-hasil eksploitasi, sedangkan kegiatan pemanfaatan ruang angkasa sebagai suatu ruang, meliputi proses penempatan dan pengoperasian benda-benda di ruang angkasa.¹

Tidak hanya sebatas di Bulan saja, planet Mars pun mulai menjadi target untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa. Hassan Savafi dalam artikelnya yang berjudul “*Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars*”, mengkonfirmasi hal ini, sebagai berikut²:

¹ Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum Ruang Angkasa Dan Space Treaty 1967*”, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung, 1997, hlm. 1.

² Hassan Savafi, “Legal Aspect of Settlement on the Moon and Mars”, *Proceeding of the Thirty-Fourth Colloquium on the Law of Outer Space (International Institute of Space Law of the*

“Settlement and work in Moon and Mars which is the target of space power countries is the second steps of exploration, use and exploitation of Outer Space. Settlement and work in Mars and Moon will start in 21 century which should considered as space century”.

Sejarahinya, kegiatan keruangkasaan telah dimulai sejak peluncuran benda buatan manusia untuk pertama kalinya yaitu berupa satelit, yang diberi nama *Sputnik I*, yang diprakarsai oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Selanjutnya, negara pesaing Uni Soviet pada saat itu, yaitu Amerika Serikat berusaha untuk menyaingi kemajuan teknologi Uni Soviet, khususnya teknologi ruang angkasa, dengan meluncurkan satelit yang diberi nama *Explorer I* pada tahun 1958.³ Pada perkembangannya, kemajuan teknologi ruang angkasa telah bergerak cepat dan menghasilkan kejadian-kejadian yang luar biasa, misalnya pesawat ruang angkasa berawak Amerika Serikat *Apollo* yang berhasil melakukan penjelajahan-penjelajahan di ruang angkasa dan kemudian pesawat ruang angkasa Amerika Serikat *Viking I* yang berhasil mendarat di planet Mars.⁴

Pada awalnya, pemanfaatan ruang angkasa ditujukan untuk kepentingan militer dan pertahanan negara. Pada perkembangan selanjutnya sampai saat ini, kegiatan keruangkasaan telah memasuki tahap komersial (*space commerce*). Kegiatan komersial merupakan perkembangan baru dalam kegiatan keruangkasaan, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kegiatan

International Astronautical Federation), American Institute of Aeronautical and Astronautics Publisher, Washington D.C., 1991, hlm. 85.

³ Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁴ Priyatna Abdurrasyid, *op.cit*, hlm. 4.

keruangangkasaan yang mengejar target komersial, seperti peluncuran satelit; sebagaimana dinyatakan oleh Diederiks-Verschoor, sebagai berikut⁵:

“Operations in outer space are currently chasing commercial targets on considerable scale, as evidenced by ever increasing activities on satellite launching pads.”

Pada dasarnya, daya saing dalam kegiatan komersial di ruang angkasa hanya dimiliki oleh negara-negara yang memiliki *space power* khususnya dalam bidang teknologi, sehingga kegiatan ini memerlukan regulasi yang dinamis untuk mengatur batasan serta pengawasan internasional agar kegiatan keruangangkasaan sesuai dengan tujuan internasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam *Article 1 Paragraph 1 Outer Space Treaty 1967*, sebagai berikut⁶:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind”.

Ketentuan dalam *Article 1 Paragrah 1 Outer Space Treaty 1967* menyatakan bahwa kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa termasuk benda-benda langit lainnya, mengharuskan bagi pelaku kegiatan keruangangkasaan untuk memberikan kemanfaatan dan kepentingan bagi semua Negara, dan menjadikan ruang angkasa sebagai kawasan bersama umat manusia (*province of all mankind*).

⁵ Diederiks-Verschoor, *An Introduction To Space Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer-Boston, the Netherlands, 1993, hlm. 98.

⁶ *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*, 1967, Article 1 Paragraph 1.

Aktivitas komersial di ruang angkasa dapat dilakukan oleh semua pihak baik dilakukan oleh badan-badan pemerintah ataupun pihak-pihak swasta, nasional maupun badan internasional. Tidak sedikit pula, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan semi pemerintah yang melibatkan pihak swasta atau sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan (*profit*).

Keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan keruangkakasaan mulai mendapat tempat sejak tahun 1980-an ketika teknologi ruang angkasa sudah mulai dimanfaatkan untuk tujuan komersial, khususnya dalam bidang telekomunikasi.⁷ Pada umumnya, aktivitas komersial di ruang angkasa membutuhkan adanya keterlibatan pihak swasta. Diederiks-Verschoor menyatakan hal ini dalam bukunya yg berjudul “*An Introduction to Space Law*, sebagai berikut⁸:

“Moreover, the commercial use of space opportunities, the increasing importance of private companies in this field, especially in the telecommunications and remote sensing sectors, has added its weight in shifting the centre of gravity in the direction of peaceful purposes”.

Aktivitas komersial di ruang angkasa pada perkembangannya semakin meluas. Selain kegiatan penambangan di Bulan dan berhasilnya kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourism*), salah satu aktivitas yang juga menunjang kegiatan

⁷ Neni Ruhaeni, “Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangkakasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 7.

⁸ Diederiks-Verschoor, *op.cit*, hlm. 125.

komersial di ruang angkasa adalah penamaan salah satu *spot* di benda-benda ruang angkasa, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Uwingu. Perusahaan Uwingu merupakan sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh Alan Stern bersama beberapa astronom di Amerika Serikat yang berinisiatif mengadakan sebuah kontes untuk ide pemberian nama kawah di planet Mars yang diluncurkan diawal tahun 2014 lalu.

Melalui kontes ini, setiap orang dapat memberikan nama ke salah satu dari 500.000 kawah atau lebih yang belum mendapat nama di planet Mars. Setiap kawah yang ditawarkan, dikenai harga USD 5 – USD 5000. Kegiatan ini merupakan kontes kedua yang sebelumnya berlangsung di tahun 2013. Perusahaan Uwingu juga pernah mengadakan kontes untuk penamaan *Exoplanet*⁹. Untuk kontes penamaan kawah di planet Mars, perusahaan Uwingu sudah berhasil menjual 7.000 nama, dengan target uang yang didapatkan mencapai hingga 10 Juta Dolar atau sekitar 114 Miliar Rupiah.¹⁰ Uang yang didapatkan dari kontes tersebut akan dialokasikan untuk

⁹ Planet luar surya, atau eksoplanet, adalah planet di luar Tata Surya. Hingga Januari 2011, ada 519 eksoplanet telah ditemukan dan tercantum dalam Ensiklopedia Planet-planet luar surya. Sebagian besar telah terdeteksi melalui metode pengamatan langsung kecepatan radial (radial velocity) dan metode-metode lainnya selain penginderaan. Kebanyakan dari planet yang telah ditemukan tersebut adalah planet raksasa besar seperti Yupiter, bukan planet kecil yang padat dikarenakan keterbatasan dalam teknologi deteksi. Berdasarkan proyeksi pendeteksian terkini, planet-planet yang jauh lebih kecil, ringan, dan berbatu akhirnya akan melebihi jumlah planet gas raksasa luar surya, https://id.wikipedia.org/wiki/Planet_luar_surya, diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2016, jam 15:54 WIB.

¹⁰<http://www.suara.com/tekno/2014/03/12/155144/jual-nama-kawah-mars-uwingu-kebanjiran-duit>, di akses pada hari rabu, 14 oktober 2015 jam 02:20 WIB.

pendanaan kegiatan eksplorasi ruang angkasa, penelitian, dan pendidikan, yang merupakan tujuan utama dari perusahaan Uwingu.¹¹

Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Uwingu akan menimbulkan beberapa permasalahan hukum berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional. Hal ini disebabkan, kontes yang diadakan oleh perusahaan Uwingu melibatkan transaksi keuangan, sehingga kegiatan tersebut seperti jual-beli obyek atau fitur ruang angkasa. Hukum Ruang Angkasa Internasional telah menetapkan bahwa ruang angkasa merupakan warisan bersama bagi seluruh umat manusia (*Common Heritage of All Mankind*¹²). Konsekuensinya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa mengharuskan memberikan kemanfaatan serta untuk kepentingan bagi seluruh umat manusia.

Pada dasarnya, penamaan dan pengajuan nama objek/fitur di ruang angkasa secara publik hanya dapat dilakukan oleh penemu kawah dari stasiun ruang angkasa yang bekerja sama dengan *International Astronomy Union* (IAU)¹³ dan hanya dapat dilakukan dalam konteks yang tidak melanggar regulasi Internasional.¹⁴ Kegiatan

¹¹ <http://m.space.com/25028-mars-crater-names-uwingu-iau.html> , di akses pada hari kamis, 15 oktober 2015 jam 16:50 WIB.

¹² Prinsip ini dalam *The Outer Space Treaty* 1967 disebut sebagai “*Province of All Mankind*”. Lihat Article 1 Paragraph 1 *Outer Space Treaty* 1967.

¹³ The International Astronomical Union (IAU; French: Union astronomique internationale, UAI) is a collection of professional astronomers, at the PhD level and beyond, active in professional research and education in astronomy. It acts as the internationally recognized authority for assigning designations to celestial bodies (stars, planets, asteroids, etc.) and any surface features on them, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Astronomical_Union, di akses pada hari rabu, 13 oktober 2015, jam 11:21 WIB.

¹⁴ www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1404/ , diakses pada hari rabu, 13 oktober 2015 jam 11:44 WIB.

eksplorasi dan eksploitasi di benda-benda angkasa, termasuk di planet Mars, pada dasarnya akan berhubungan dengan beberapa aspek Hukum Ruang Angkasa Internasional, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*), aspek kemanfaatan dan kepentingan (*benefit and interest*) untuk seluruh umat manusia, aspek larangan kepemilikan ruang angkasa (*non-appropriation*), aspek bebas akses (*free access*) di ruang angkasa, dan aspek tanggung jawab yang muncul dari kegiatan tersebut.

Sampai saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur kegiatan keruangkakasaan di planet Mars. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dalam *Moon Agreement* 1979 dapat diberlakukan terhadap kegiatan ini. Sebagaimana ketentuan yang dinyatakan dalam *Article 1 Paragraph 1 Moon Agreement* 1979 bahwa¹⁵:

“The provisions of this Agreement relating to the Moon shall also apply to other celestial bodies within the solar system, other than the Earth, except insofar as specific legal norms enter into force with respect to any of these celestial bodies”.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan *Moon Agreement* 1979 dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan di planet Mars. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kegiatan keruangkakasaan di Bulan dan planet Mars yang akan dicapai pada awal abad berikutnya. Perkembangan eksplorasi serta penggunaan Bulan dan planet Mars juga akan melibatkan banyak negara, sehingga diperlukan

¹⁵ *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*, 5 Desember 1979. 1363 U.N.T.S. 3, Article 1 Paragraph 1.

regulasi untuk mengantisipasi berbagai masalah-masalah hukum¹⁶ yang akan timbul dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini akan difokuskan kepada kajian tentang kegiatan penamaan kawah di planet Mars dan akibat hukumnya, dengan judul “Kegiatan Penamaan Kawah di Planet Mars Oleh Perusahaan Uwingu Sebagai Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa?
2. Bagaimana akibat-akibat hukum yang muncul dari kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu sebagai bentuk kegiatan komersial di ruang angkasa.
- b. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang muncul dari kegiatan penamaan kawah di planet Mars oleh perusahaan Uwingu berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional.

¹⁶ Jan Ondrej, “Problems of Jurisdiction in Connection with Settlement on the Moon and Mars”, *Proceeding of the Thirty-Fourth Colloquium---*, *op.cit*, hlm. 71.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam ilmu Hukum Ruang Angkasa Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menentukan sikap dan kebijakan dalam penyusunan regulasi terutama yang mengatur kegiatan keruangkasaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁷ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, UI Press, Jakarta, 1966, hlm 132.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa merupakan perkembangan baru dalam dunia Internasional yang dimana mengharuskan dibentuknya hukum untuk menertibkan, mengatur dan memelihara segala aktivitas yang berhubungan dengan ruang angkasa. Pengertian Hukum Ruang Angkasa menurut Diederick – Verschoor adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar Negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, dimana pun aktivitas itu dilakukan.¹⁸

Pada dasarnya, kegiatan keruangkasaan melibatkan beberapa Negara sehingga pembentukan aturan-aturan untuk kegiatan keruangkasaan membutuhkan suatu Perjanjian Internasional yang dilakukan antar masyarakat Internasional sebagai subyek Hukum Internasional yang bertujuan untuk membatasi kegiatan di ruang angkasa demi terciptanya tujuan Internasional. Definisi Perjanjian Internasional sebagaimana yang dinyatakan dalam *Article 2 Paragrah 1 (a)* Konvensi Wina 1969 adalah:

“Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

¹⁸ Diederiks – Verschoor, *Beberapa Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa Khusus Dalam Bidang Hukum Perdata Internasional*, Bambang Iriana DJ (ed), Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7.

Berdasarkan ketentuan diatas, Perjanjian Internasional dapat diartikan sebagai kesepakatan antarnegara dalam bentuk tertulis yang diatur berdasarkan Hukum Internasional baik berbentuk instrumen tunggal maupun lebih dan memiliki tujuan tertentu. Definisi tersebut secara *detail* memberikan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk membuat suatu Perjanjian Internasional.

Pada dasarnya, ada beberapa istilah dalam Perjanjian Internasional, akan tetapi secara yuridis istilah-istilah tersebut tidak mempunyai arti tertentu, misalnya Traktat (*Treaty*), Pakta (*Pact*), Konvensi (*Convention*), Piagam (*Statute*), *Charter*, *Declaration*, *Protocol*, *Arrangement*, *Accord*, *Modus Vivendi*, *Covenant*, dan sebagainya.¹⁹ Menurut Hukum Internasional, perjanjian yang dibuat dengan wajar menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta, serta kekuatan mengikat Perjanjian Internasional terletak pada asas "*Pacta Sunt Servanda*", yaitu mewajibkan negara-negara untuk melaksanakan dengan itikad baik kewajiban-kewajibannya.²⁰ Asas tersebut menjadi dasar hukum Perjanjian Internasional yang terdapat dalam ketentuan Konvensi Wina 1969 pada *Article 26* yang menyatakan bahwa:

"Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith".

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 119.

²⁰ *Ibid.*

Tentang hal membuat perjanjian internasional dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Perundingan (*Negotiation*); Penandatanganan (*Signature*); dan Pengesahan (*Ratification*).²¹

Sehubungan dengan pembentukan Hukum Ruang Angkasa, sejarahnya dimulai pada akhir tahun 1950-an, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyadari bahwa perkembangan kemajuan dalam kegiatan keruangkakasaan, disamping dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi kemakmuran, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Menyadari konsekuensi yang dapat timbul dari kegiatan keruangkakasaan ini, PBB berupaya untuk dapat memberikan jaminan agar kemajuan kegiatan keruangkakasaan dari negara-negara hendaknya memberikan kemanfaatan serta kepentingan bagi semua negara tanpa membedakan tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi dari negara yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, Negara Pihak harus berpedoman pada prinsip-prinsip kerja sama dan saling membantu, serta harus memperhatikan kepentingan yang serupa dari Negara Pihak lainnya. Untuk itu Negara Pihak harus memberikan kemudahan, mendorong dan meningkatkan kerja sama dan saling pengertian internasional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional tersebut, Negara Pihak harus

²¹ *Ibid*, hlm. 125.

mempertimbangkan hak akses dari Negara Pihak lain berdasarkan asas persamaan dan timbal balik.²²

Negara Pihak yang melakukan kegiatan di ruang angkasa termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya sepakat untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, masyarakat umum dan kalangan ilmiah, sejauh hal itu dimungkinkan dan dapat dilaksanakan, tentang sifat, perilaku, lokasi dan hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB, setelah menerima pemberitahuan tersebut, harus segera menyebarluaskan dengan cara-cara yang paling efektif.²³

Pada akhirnya, setelah dikeluarkan beberapa Resolusi oleh PBB, akhirnya negara-negara pada tahun 1967 sepakat untuk melakukan modifikasi hukum di ruang angkasa yang dituangkan ke dalam "*Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*" disingkat "*Outer Space Treaty 1967*" yang merupakan "*Magna Charta*" bagi kegiatan di ruang angkasa, yang berarti perjanjian induk (*Mother of Treaty*) yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kegiatan keruangkakasaan serta mengatur status ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa dan sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara. Ketentuan-ketentuan pokok dalam "*Outer Space Treaty*

²² Mardianis (et.all), *Himpunan Ratifikasi Perjanjian Internasional Dibidang Keantariksaan Oleh Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. 1, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bekerja sama dengan Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 9.

²³ *Ibid.*

1967” selanjutnya dijabarkan secara lengkap oleh 4 (empat) Perjanjian tambahan yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB, yaitu:

1. “*The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*” disingkat “*Rescue Agreement 1968*”, yaitu Persetujuan mengenai penyelamatan astronot, pengembalian astronot dan pengembalian benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa.
2. “*The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*” disingkat “*Liability Convention 1972*”, yaitu Konvensi yang berkaitan dengan tanggung jawab internasional untuk kerugian yang disebabkan benda-benda ruang angkasa.
3. “*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*” disingkat “*Registration Convention 1975*”, yaitu Konvensi yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengregistrasian benda-benda yang akan diluncurkan ke ruang angkasa.
4. “*Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*” disingkat “*Moon Agreement 1979*”, yaitu Persetujuan yang mengatur kegiatan negara di Bulan dan benda-benda langit lainnya.

Sehubungan dengan itu, Indonesia telah meratifikasi *Outer Space Treaty 1967* pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow dan Washington. Namun, dari keempat Perjanjian Tambahan lainnya, Indonesia hanya meratifikasi 3 (tiga) Perjanjian saja, yakni: *Rescue Agreement 1968* melalui Keppres No. 4 Tahun 1999, *Liability Convention 1972* melalui Keppres No. 20 Tahun 2006, dan *Registration Convention 1975* melalui Keppres No. 5 Tahun 1997.²⁴

Secara umum, ketentuan-ketentuan pokok yang terdapat dalam Hukum Ruang Angkasa Internasional berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa,

²⁴ *Ibid*, hlm. 6.

termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya. Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars yang dilakukan oleh perusahaan Uwingu akan berhubungan dengan beberapa aspek Hukum Ruang Angkasa Internasional, yaitu:

- a. Aspek Kedaulatan (*sovereignty*) dan Aspek Larangan Kepemilikan Ruang Angkasa (*non-appropriation*);

Ketentuan dalam *Article 2 Outer Space Treaty 1967*, menyatakan bahwa:

“Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”.

- b. Aspek Kemanfaatan dan Kepentingan (*benefit and interest*) untuk seluruh Umat Manusia;

Ketentuan *Article 1 Paragraph 1 Outer Space Treaty 1967*, menyatakan bahwa:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind”

- c. Aspek Bebas Akses (*free access*) di Ruang Angkasa; dan

Ketentuan *Article 1 Paragraph 2 Outer Space Treaty 1967*, menyatakan bahwa:

“Outer space, including the Moon and celestial bodies, shall be free for exploration and use by all States without discrimination of any

kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies”.

d. Aspek Tanggung Jawab.

Ketentuan dalam *Outer Space Treaty* 1967 menjelaskan tentang tanggung jawab pada kegiatan keruangkasaan, sebagai berikut:

“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present treaty....”²⁵

“Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies.”²⁶

Tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas meliputi, *Responsibility* dan *Liability*.

Secara praktis, eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa mencakup pada kegiatan yang langsung dilakukan di ruang angkasa dan kegiatan di Bumi yang ditujukan ke ruang angkasa. Kegiatan penamaan kawah di planet Mars merupakan kegiatan yang dilakukan di Bumi yang ditujukan ke ruang angkasa. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak swasta yakni perusahaan Uwingu yang dimana pihak tersebut

²⁵ Lihat *Article 6 Outer Space Treaty* 1967.

²⁶ Lihat *Article 7 Outer Space Treaty* 1967.

adalah entitas non-pemerintah (*non-governmental entities*). Kegiatan tersebut menimbulkan kritik, baik dari *International Astronomy Union* (IAU) maupun dari para ahli ruang angkasa karena kegiatan tersebut terindikasi pada kegiatan komersial di ruang angkasa (*space commerce*).

Ada beberapa pendapat mengenai penafsiran dari komersial di ruang angkasa atau komersialisasi ruang angkasa. Di antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Hanneke Louise van Traa-Engelman dalam buku yang berjudul "*Commercial Utilization of Outer Space*", menyebutkan komersialisasi ruang angkasa adalah²⁷:

"To define the notion of the word "commercial" or to recognize the properties of the expression "commercialization", one should emphasize the most significant feature which will be obvious in a similiar word or expression in various other languages. I believe that in practically all cases we have to stress as the most significant feature: "The purpose to make profit" or at least "to make a reasonable return on investment"

- b. Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam artikelnya yang berjudul "*The Legal Aspects of Space Commercialization*", komersialisasi ruang angkasa adalah²⁸ :

"In the meantime, the term 'commercialization' may be interpreted to mean to put at one's disposal merchandise or services for exchange between trades in different states or lands with payment"

²⁷ H.L. van Traa-Engelman, *Commercial Utilization of Outer Space – Legal Aspect-*, Drukkerij Haveka B.V., Alblasterdam, Rotterdam, the Netherlands, 1989, hlm. 18.

²⁸ Muhammad Megah, "Kegiatan Wisata Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 8.

- c. Menurut Kunihiko Tatsuzawa, Dosen di Universitas Chuo Gakiyun, Jepang dalam jurnalnya yang berjudul *“The Regulation of Commercial Space Activities by the Non-Governmental Entities in Space Law”*, menyatakan bahwa²⁹ :

“Space Commercialization is the logical consequence of the progress of space activities. As space exploitative activities are developed, it is recognized that such activities contribute to the social welfare of all mankind if the benefits derived there from are used to raise the standard of living. The Commercialization on a competitive basis is necessary price. According to the liberalistic legal policy, the internal law rules relating to commercial space activities are limited to secure compliance with international obligations, public health and security, safety or property, national security interest, and foreign interest.”

- d. Berdasarkan jurnal lainnya yang berjudul *“Government Incentive to the Commercial Space Launch Industry”* oleh Eric A. Lund dijelaskan mengenai komersialisasi ruang angkasa, yaitu³⁰ :

“The Commercialization of Space is currently and is expected to continue to be a very profitable business and contribute hundreds of billions of dollars to the U.S. economy during the next decade. Claiming that government investment will ensure U.S. leadership in space is not advised due to the dismal record of past projects that were sold on the same platform. Industry has continually proven to be motivated and best able to express U.S. technical leadership.”

²⁹ The Regulation of Commercial Space Activities by The Non-Governmental Entities in Space Law, <http://www.spacefuture.com>, di akses pada hari selasa, 27 oktober 2015 jam 19:46 WIB.

³⁰ Eric A. Lund, *Government Incentive to the Commercial Space Launch Industry: Analysis and Recommendations*, Embry-Riddle Aeronautical University, Florida, 1999, hlm. 18.

- e. Berdasarkan artikel lainnya menjelaskan istilah komersialisasi ruang angkasa adalah³¹ :

“The term "commercial," for the purposes of this policy, refers to space goods, services, or activities provided by private sector enterprises that bear a reasonable portion of the investment risk and responsibility for the activity, operate in accordance with typical market-based incentives for controlling cost and optimizing return on investment, and have the legal capacity to offer these goods or services to existing or potential nongovernmental customers”.

Dari beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan beberapa pengertian komersialisasi ruang angkasa, sebagai berikut :

- a. Komersialisasi ruang angkasa merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa yang mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan yang awalnya tidak mendapatkan keuntungan tetapi setelah pada tahap selanjutnya mendapatkan keuntungan, itu juga termasuk dalam kategori kegiatan komersialisasi.

- b. Kegiatan-kegiatan komersialisasi ruang angkasa dapat dilakukan baik oleh badan pemerintah (*governmental agencies*) maupun oleh entitas non-pemerintah (*non-governmental entities*).³²
- c. Komersialisasi ruang angkasa merujuk kepada kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa keruangkasaan.³³

³¹ <http://www.spacepolicyonline.com/commercial> , di akses pada hari Minggu, 13 Desember 2015 jam 04:20 WIB .

³² Neni Ruaheni, *op.cit*, hlm. 8.

Kemudian, pengertian benda-benda langit (*celestial bodies*) berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional secara mutlak belum ada. Virgiliu Pop, memberikan beberapa pendekatan untuk pendefinisian benda-benda langit, antara lain³⁴:

- a. *The Concept of "Res" in Outer Space;*
- b. *The Different Approaches in Defining Celestial Bodies;*
- c. *The Spatialist Approach;*
- d. *The Control Approach;*
- e. *The Functionalist Approach;*
- f. *The "Space Object" Approach;*
- g. *The Iceberg Analogy;*

PH. De Man dalam jurnal hukumnya yang berjudul "*New Perspectives on Space Law*", juga mendeskripsikan definisi benda-benda langit, sebagai berikut³⁵:

- a. *Relevance for the legal regime of natural resources;*
- b. *A Priori Definition;*
- c. *A Functional Definition.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Celestial Body is Celestial Body, <http://www.spacefuture.com/>, diakses pada hari jum'at, 6 November 2015, jam 17:07 WIB.

³⁵ PH. De Man, "The Commercial Exploitation of Outer Space and Celestial Bodies – A Functional Solution to the Natural Resource Challenge", *New Perspectives on Space Law*, Mark J. Sundahl and V. Gopalakrishnan (Ed.), First Edition, The International Institute of Space Law, Paris, France with The Generous support of the Indian Space Research Organisation (ISRO), Bangalore, India, 2011, hlm. 44.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data sekunder. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian yang dilakukan hanya berfokus berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan dan literatur, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu tertuju pada pengumpulan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menjelaskannya kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Penelitian ini menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan pengaturan hukum ruang angkasa dalam kegiatan komersial atau komersialisasi ruang angkasa.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder. Untuk mendapatkan

data sekunder tersebut penulis melakukan studi kepustakaan, kemudian menganalisa teori dan praktiknya di lapangan. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan kepustakaan yang bersumber dari Traktat ruang angkasa yang terdiri dari *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space* atau biasa disingkat *Outer Space Treaty 1967* dan *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*” atau biasa disingkat “*Moon Agreement 1979*” serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer, yaitu hasil karya para sarjana, hasil penelitian, seminar yang berkaitan dengan topik komersialisasi ruang angkasa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum , kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, internet dan lain-lain.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu data-data yang di dapat di lapangan maupun data tertulis akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data kuantitatif yang didapat akan digunakan sebagai penunjang data kualitatif. Hasil penelitian akan dipaparkan secara deskripsi sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang seluruh permasalahan yang diteliti.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 17.